PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN TROTOAR SEBAGAI TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO DINTINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM [1]

Oleh :
Novia Narina Geby Sahani [2]
Rony Sepang [3]
Meylan M. Maramis [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengguna trotoar sebagai tempat usaha di Kota Manado dan untuk mengetahui penegakan hukum penyalahgunaan trotoar sebagai tempat usaha menurut Peraturan Daerah Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima pada Kelurahan Bitung Karangria Jalan Boulevard II di Kota Manado dan sekitarnya telah menimbulkan persoalan hukum karena terjadi pelanggaran terhadap fungsi trotoar sebagai ruang publik yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Penyalahgunaan trotoar menunjukkan bahwa ketentuan hukum belum sepenuhnya menciptakan keteraturan dan kepastian di lapangan. 2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan trotoar di Kota Manado yaitu dengan kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban. Dengan adanya Perda tersebut masyarakat dapat mengetahui bahwa trotoar bukan sebagai tempat berdagang/berjualan.

Kata Kunci : *trotoar, tempat usaha, kelurahan bitung karangria*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, dalam perkembangannya Kota Manado dari tahun ke tahun semakin banyak mengalami perubahan pada pola hidup masyarakat dan berpengaruh salah satunya yaitu meningkatnya jumlah penduduk di Kota Manado dimana pada tahun 2024 yaitu 460,43 ribu jiwa dan pada tahun 2025 berjumlah 462,08 ribu jiwa (data dapat di akses diwebsite Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara), dimana jumlah penduduk Kota Manado yang justru mepengaruhi aspek kehidupan warga Kota Manado, salah satunya yaitu aspek di bidang ekonomi. Hal ini menyebabkan masyarakat berlomba-lomba melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Peningkatan pelaku usaha dan keterbatasan tempat untuk berusaha, membuat para pelaku usaha membangun dan menjual hasil dagang di atas trotoar.

Kelurahan Bitung Karangria merupakan daerah pesisir pantai, dan memiliki tempat cukup strategis berdekatan dengan zona perekonomian seperti pelabuhan dan pasar. Daerah pesisir pantai Bitung Karangria memiliki pemandangan panorama indah bagi para wisatawan untuk menikmati daerah pinggir pantai sambil mencicipi berbagai kuliner khas manado dan hal inilah yang mendorong perekonomian masyarakat untuk membuka usaha dan berdagang.

Lapak-lapak pedagang kaki lima di jalan Boulevard II kebanyakan terdiri dari lapak penjual makanan, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Lapak penjual makanan di jalan Boulevard II menjual aneka gorengan, aneka nasi, ikan bakar, milu bakar, serta minuman kemasan dan herbal seperti kopi sachet dan saraba dan sebagainya.

Berjualan atau membuka usaha dipinggir jalan atau ditrotoar dapat dikatakan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL), PKL merupakan salah satu bentuk kesempatan kerja disektor informal. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang banyak berkembang didaerah-daerah perkotaan di wilayah Indonesia salah satu contoh di Kelurahan Bitung Karangria di pesisir Boulevard II Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana diantaranya adalah keterbatasan lapangan kerja dan besarnya pencari kerja, keterbatasan modal dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor pesatnya perkembangan pedagang kaki lima. Berbagai macam bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para pedagang kaki lima sangat bervariasi, mulai dari gelaran beralas tikar, meja selaras panjang beratap, kios-kios kecil, warung semi permanen, gerobak kereta dorong, sepeda, sepeda motor, mobil/pickup yang dimodifikasi sedemikian rupa, dan masih banyak lagi macam-macam sarana lainnya yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangan mereka.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101581
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Kasus penyalahgunaan trotoar sebagai tempat usaha juga terjadi di Kawasan 45 tepatnya depan Pasar Swalayan Jumbo. Dimana telah dilakukan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kota Manado di sejumlah ruang terbuka publik. Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kota Manado rutin dilakukan dan sudah diatur dalam peraturan daerah terkait aktivitas berjualan pedagang. Sebab pedagang dilarang berjualan atau berdagang di trotoar tapi masih banyak ditemui pedagang tidak mengindahkan aturan tersebut. Dalam penertiban tersebut bersifat teguran atau peringatan agar mengamankan sendiri lapak jual yang melanggar aturan, namun bagi yang fatal akan ditertibkan paksa atau di eksekusi.

Permasalahan-permasalahan terkait adanya pedagang kaki lima di pesisir Boulevard II Kelurahan Bitung Karangria, merupakan permasalahan yang harus dijadikan perhatian bagi Pemerintah Kota Manado sebagai organ yang memiliki fungsi melakukan kontrol sosial. Tindakan penanganan pedagang kaki lima berdasarkan atas suatu kebijakan publik, yaitu baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah serta payung hukum lainnya yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan fungsi trotoar atau ruas jalan.

Merujuk pada peraturan penanganan pedagang kaki lima Pemerintah Kota Manado telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait penanganan pedagang kaki lima diantaranya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di atur dalam Pasal 9.[5]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengguna trotoar sebagai tempat usaha di Kota Manado ?
2. Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan trotoar sebagai tempat usaha menurut Peraturan Daerah Kota Manado ?

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengguna Trotoar Sebagai Tempat Usaha di Kota Manado

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ").

Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) di atas diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar itu dibangun [Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ]: [6]

1. Untuk jalan nasional, diselenggarakan oleh pemerintah pusat;
2. Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;
3. Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
4. Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota;
5. Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol.

Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Pemanfaatan trotoar sebagaimana fungsinya menjadi sangat penting bagi keamanan pejalan kaki. Banyak dari pengendara bermotor yang mengendarai dengan kecepatan tinggi atau lebih dari 50 km/jam. Hal ini sangat membahayakan keselamatan para pejalan kaki, jika berjalan di bahu jalan jalur kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena fasilitas trotoar yang sudah ada, ternyata beralih fungsi menjadi berbagai aktivitas lain (seperti transaksi pedagang kaki lima, parkir) dan tempat-tempat bangunan permanen maupun non permanen (seperti kios dan gerai PKL,

[5] Gentur Cahyo Setiyono, Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima, Jurnal Transparansi Hukum FH. UNIK, 2018, hlm. 120.

[6] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, hlm 25.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

telepon umum, dan sejenisnya) yang sangat mengganggu lalu lintas pejalan kaki, sehingga trotoar tidak bisa di manfaatkan secara optimal, dan pejalan kaki terpaksa berjalan di bahu jalan jalur kendaraan bermotor.

Daerah yang terjaga kebersihannya akan menambah daya tarik khusus, selain menciptakan rasa nyaman serta menyenangkan orang-orang yang melalui jalur trotoar. Untuk memenuhi kebersihan elemen lanskap dan sistem saluran air selokan yang terkonsep baik. Selain itu pada daerah tertentu yang menuntut terciptanya kebersihan tinggi, pemilihan jenis tanaman hias dan semak, agar memperhatikan kekuatan daya rontok daun, buah, dan bunganya. Keindahan suatu ruang perlu diperhatikan secara serius untuk memperoleh suasana kenyamanan. Keindahan harus selalu terkontrol penataannya, meskipun dalam suatu ruang terdapat berbagai ragam aktivitas manusia yang berbeda-beda. Keindahan mencakup persoalan kepuasan batin dan panca indera manusia. Demikian juga pada eksistensi keindahan di suatu jalur jalan raya (termasuk jalur trotoar), harus selalu terhindar dari ketidakberaturan bentuk warna, atau pula aktivitas manusia yang ada didalamnya. Untuk memperoleh kenyamanan yang optimal maka keindahan harus dirancang dengan memerhatikan dari berbagai segi, baik itu segi bentuk, warna, komposisi susunan tanaman dan elemen perkerasan, serta diperhatikan juga faktor-faktor pendukung sirkulasi kegiatan manusia.

Salah satu tanggung jawab utama negara adalah mengatur lalu lintas melalui jalan raya, infrastruktur pendukung, dan manajemen lalu lintas. Negara juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kondisi lalu lintas yang mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan efisiensi transportasi jalan dalam rangka pembangunan. Salah satu justifikasi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk memajukan perekonomian dan pembangunan daerah.

Badan pengatur harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan pihak berwenang sebagai organ yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur ketika merumuskan kebijakan substantifnya. Untuk mencapai tujuan pembentukan undang-undang, maka sistem hukum, pemerintah, dan aparat penegak hukum tentunya harus menaati peraturan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut. Selain itu, setiap budaya masyarakat harus mampu menerima dan menerapkan aturan-aturan tersebut.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menjelaskan bahwa jalan adalah sebagai berikut: "Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi seluruh bagian jalan termasuk bangunan-bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan permukaan air, serta di atas permukaan tanah, kecuali jalur kereta api, jalan truk, dan jalan kabel.[7] Pemerintah telah menyediakan sejumlah infrastruktur dan fasilitas sebagai bagian dari jaringan pejalan kaki, yang memfasilitasi pergerakan antar lokasi sekaligus menjamin kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pejalan kaki. Mengenai kriteria yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 untuk penyediaan, perencanaan, dan penggunaan infrastruktur perkotaan oleh pemerintah.

Menurut undang-undang ini, Pasal 131 yang antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban pejalan kaki yang harus ditaati:

a. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.
b. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
c. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Keputusan Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2018 yang mengatur tentang standar perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki, disebutkan untuk sementara. Paling tidak, pedoman umum perancangan fasilitas pejalan kaki harus mematuhi peraturan :[8]

a. Memenuhi kaidah aspek keterpaduan sistem, dari penataan lingkungan, sistem transportasi, dan aksesibilitas antar kawasan.
b. Memenuhi kaidah aspek kontinuitas, yang menghubungkan antara tempat asal ke tempat tujuan, sebaliknya.
c. Memenuhi kaidah aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

[7] Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Jalan, hlm 3.
[8] PUPR. Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, Kementerian PUPR, 2018, hlm. 3.

BAN LEX HUKUM UNSRAT 2026

d. Memenuhi kaidah aspek aksesibilitas, dimana fasilitas yang direncanakan harus dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk oleh pengguna dengan berbagai keterbatasan fisik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) kembali menegaskan hal itu, khususnya pada ayat (2) Pasal 131 yang pada dasarnya menyatakan trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama trotoar adalah untuk memberikan lingkungan yang lebih lancar, aman, dan nyaman bagi pejalan kaki.

Hak-hak pengguna trotoar sebenarnya tercakup dalam sejumlah undang-undang. Namun, ketegasan dari regulasi tersebut masih lemah akibatnya penyalahgunaan trotoar seolah sudah menjadi budaya yang mengakar pada negara kita ini. Diperlukan tindakan mengenai penataan ulang terhadap trotoar agar dapat mengakomodasi lalu lintas pejalan kaki di jalan dengan sebaik-baiknya perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejalan kaki mempunyai hak tersebut. Aparat penegak hukum harus tegas dalam menegakkan tujuan trotoar, dan masyarakat juga harus sadar akan tujuan trotoar.

Pengaturan hukum melalui peraturan daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat akan lebih mudah memahami mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Bagi pemerintah, keberadaan perda memudahkan mereka dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Namun, peraturan yang tertulis dalam perda tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang publik. Oleh karena itu, penerapan perda harus disertai dengan upaya sosialisasi yang berkelanjutan, serta pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga edukasi dan pendekatan persuasif untuk menggugah kesadaran bersama.

Kekosongan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagai Akar Persoalan di Kota Manado

Kerangka hukum nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sesungguhnya telah menyediakan instrumen kebijakan yang bersifat fasilitatif, yaitu penetapan lokasi binaan dan zonasi PKL. Namun, berdasarkan penelusuran penulis, hingga skripsi ini disusun, Pemerintah Kota Manado belum menerbitkan peraturan turunan, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota, yang secara khusus mengatur zonasi atau lokasi binaan bagi pedagang kaki lima sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kota Medan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima, maupun Kota Banda Aceh melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 284 Tahun 2025 tentang Penetapan Zona dan Lokasi Binaan Pedagang Kaki Lima.

Akibatnya, pendekatan yang digunakan Pemerintah Kota Manado terhadap PKL yang berjualan di trotoar, termasuk di kawasan Boulevard II Kelurahan Bitung Karangria dan di sekitar Pasar 45, sepenuhnya bertumpu pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang bercorak represif dan berorientasi pada penertiban. Praktik penertiban semacam ini terus berlangsung, sebagaimana tercermin dari operasi penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Manado di kawasan Pasar Karombasan, yang menindak pedagang yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi berjualan karena dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.[9] Meskipun penertiban tersebut dilaksanakan dengan pendekatan persuasif berupa pembinaan dan sosialisasi terlebih dahulu, penulis berpendapat bahwa pendekatan yang murni represif tanpa diimbangi kebijakan penataan dan pemberdayaan yang konkret hanya akan menyelesaikan persoalan secara temporer, tanpa mengatasi akar permasalahan, yaitu ketiadaan lokasi usaha alternatif yang legal bagi PKL.

Penulis berpendapat bahwa frasa "Kecuali atas izin pejabat yang berwenang" dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 seharusnya dimaknai sebagai pintu masuk yuridis bagi Pemerintah Kota Manado untuk menerbitkan kebijakan zonasi PKL, bukan dibiarkan menjadi ketentuan yang tidak pernah ditindaklanjuti. Tanpa adanya peraturan pelaksana yang menjabarkan mekanisme pemberian izin dimaksud, ketentuan pengecualian tersebut kehilangan makna praktisnya, sehingga dalam praktik seluruh bentuk penggunaan trotoar oleh

[9] Cakrawala sulut, https://www.cakrawalasulut.com/2026/06/22/pemkot-manado-tegakkan-perda-pkl-di-badan-jalan-pasar-karombasan-ditertibkan-satpol-pp/, diakses pada 8 Juli 2026, jam 21:34.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

PKL diperlakukan secara seragam sebagai pelanggaran, tanpa membedakan antara PKL yang berjualan di titik-titik yang secara faktual tidak akan pernah bisa memperoleh izin (karena mengganggu fungsi vital trotoar) dan PKL yang berjualan di titik-titik yang secara teknis masih memungkinkan untuk ditata melalui skema lokasi binaan.

Urgensi Perumusan Kebijakan Zonasi dan Lokasi Binaan PKL di Kota Manado

Merujuk pada model zonasi tiga warna yang diterapkan Kota Medan, yaitu zona merah (larangan mutlak), zona kuning (diperbolehkan secara bersyarat dan temporal), dan zona hijau (diperuntukkan khusus bagi PKL), penulis berpendapat model serupa relevan untuk diadaptasi di Kota Manado, dengan penyesuaian terhadap karakteristik dan kebutuhan lokal. Sebagai ilustrasi, kawasan pesisir Boulevard II Kelurahan Bitung Karangria yang menjadi salah satu fokus penelitian ini, memiliki potensi wisata kuliner yang justru dapat menjadi daya tarik apabila ditata secara resmi sebagai lokasi binaan atau zona kuliner PKL pada segmen trotoar tertentu yang tidak mengganggu arus pejalan kaki utama, sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang pemanfaatan trotoar untuk kegiatan lain di luar lalu lintas pejalan kaki. Sebaliknya, pada segmen trotoar dengan lebar efektif yang sempit atau pada kawasan dengan volume pejalan kaki tinggi seperti di sekitar Pasar 45, ketentuan larangan mutlak (setara zona merah) tetap perlu dipertahankan demi menjamin hak pejalan kaki.

Perumusan kebijakan zonasi dan lokasi binaan PKL di Kota Manado sekurang-kurangnya perlu memuat empat unsur pokok. Pertama, pemetaan (mapping) segmen-segmen trotoar di seluruh wilayah Kota Manado untuk mengklasifikasikannya ke dalam zona larangan mutlak, zona bersyarat, dan zona binaan, dengan mempertimbangkan lebar efektif trotoar, volume pejalan kaki, dan fungsi kawasan. Kedua, mekanisme pendaftaran dan penerbitan Tanda Daftar Usaha bagi PKL yang menempati lokasi binaan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, sehingga status hukum PKL menjadi jelas dan terdata. Ketiga, kewajiban PKL yang menempati lokasi binaan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan tidak mendirikan bangunan permanen yang menutup akses pejalan kaki, sejalan dengan semangat Perda Nomor 2 Tahun 2019. Keempat, program pemberdayaan berupa pembinaan teknis, akses permodalan, dan pendampingan usaha bagi PKL yang telah terdaftar, sebagaimana menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, agar kebijakan penataan tidak berhenti pada aspek pengaturan ruang semata, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi PKL sebagai pelaku usaha mikro.

Dengan tersedianya kebijakan zonasi dan lokasi binaan yang jelas, penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diuraikan pada sub-bab B di bawah ini akan memiliki dasar yang lebih kuat dan lebih adil, sebab penertiban hanya akan diarahkan kepada PKL yang secara nyata melanggar zonasi yang telah ditetapkan, bukan kepada seluruh PKL tanpa pembedaan. Pendekatan ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan mengenai penegakan hukum, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pejalan kaki, kepentingan PKL sebagai pelaku usaha mikro, dan kepentingan Pemerintah Kota Manado dalam menjaga ketertiban dan keindahan ruang publik.

B. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Trotoar Sebagai Tempat Usaha Menurut Peraturan Daerah Kota Manado

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang memuat sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan berbagai kekuasaan, baik dalam bidang politik, ekonomi serta dalam masyarakat. Setiap orang haruslah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum juga terdiri dari berbagai peraturan yang menentukan serta mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain.

Hukum sebagai suatu sistem dalam penerapannya tidak hanya mengacu pada peraturan saja, namun juga mencakup hal-hal lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu, struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture) : [10]

1. Struktur hukum (structure of law), yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penegakan suatu peraturan/aparat penegak hukum;

[10] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 34.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

2. Substansi hukum (substance of law), yaitu aturan-aturan atau isi dari suatu peraturan;
3. Budaya Hukum (Legal Culture), yaitu perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang kaidah-kaidah atau norma hukum untuk ditaati.

Ketiga faktor dalam sistem hukum tersebut sangat tergantung satu sama lain dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat, karena apabila substansi hukumnya sudah baik harus didukung pula oleh struktur hukum yang baik juga, serta culture hukum yang melahirkan kesadaran hukum.

Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum.[11] Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Siedman berpendapat bahwa cara kerja undang-undang adalah dengan menyatukan tiga faktor berbeda: badan legislatif, yang membuat undang-undang; cabang eksekutif yang menjalankan undang-undang; dan faktor sosial lainnya, misalnya masyarakat, yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Idealnya setelah ada peraturan diperlukan bentuk tindakan nyata agar apa yang diinginkan oleh hukum dapat terwujud. Hukum tidak dapat bekerja tanpa penegak hukum dan peran masyarakat luas yang ikut mendukung penegakan hukum. Ketaatan masyarakat atas hukum dapat berasal dari paksaan, dalam bukunya Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa:

a. Masyarakat hanya mungkin berlangsung oleh hukum;
b. Baik dalam hukum maupun dalam kesewenang-wenangan terdapat pemaksaan.[12]

Tujuan hukum dalam masyarakat meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang dapat dirasakan apabila kelima kriteria tersebut terpenuhi. Ciri-ciri tersebut saling terkait satu sama lain karena menjadi landasan penegakan hukum dan menjadi barometer keefektifan hukum. Penataan pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitas perdagangannya merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Manado, hal ini dimaksudkan agar keberadaan PKL tidak merugikan kepentingan fungsi-fungsi sarana dan prasarana lain seperti fungsi trotoar dan bahu jalan sehingga merugikan bagi pejalan kaki. Banyak faktor yang saling terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima dan fungsi trotoar sebagai lokasi PKL berdagang disatu sisi PKL merupakan salah satu sektor pekerjaan informal yang menopang perekonomian masyarakat dan disisi lain penggunaan trotoar sebagai lokasi berdagang melanggar fungsi sesungguhnya dari trotoar yang merupakan hak bagi pejalan kaki.

Kebijakan pemerintah daerah Kota Manado dalam penataan pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitas perdagangannya sangat diperlukan, dalam hal ini langkah pemerintah Kota Manado dalam melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima dengan menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kententeraman dan Ketertiban Umum.

Terkait trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan UU LLAJ Pasal 28 ayat (2), setiap orang dilarang melakukan kegiatan apa pun yang mengganggu pengoperasian perlengkapan jalan. Sikap dan perilaku yang menjadi perhatian antara lain parkir sembarangan dan mendirikan lapak penjualan hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa dilakukan masyarakat secara keseluruhan di trotoar. Terdapat 2 macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua

[11] Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 11, no.1 , 2022, hlm. 120.

[12] Soedjono Dirdjisisworo, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm, 93.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ).

2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan diatur ketentuan pidana bagi orang-orang yang menyebabkan terganggunya ruang manfaat jalan yakni, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pemerintah Kota Manado sebagai pelaksana otonomi daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yang berfungsi sebagai alat hukum guna mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin ketertiban umum. Salah satu bentuk konkret dari kewenangan tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan ini mengatur berbagai perilaku masyarakat di ruang publik, termasuk larangan terhadap tindakan yang dapat menganggu ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bersama. Ketentuan di dalamnya mencakup upaya preventif maupun represif, dengan sejumlah kewajiban dan larangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kota Manado.

Ketentuan yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menggunakan tepi jalan umum, jalur hijau, pinggiran toko, kolong jembatan, taman dan/atau areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha"[13]. Dan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)[14].

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sebagai institusi yang lebih dekat dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat, akan menjadi efektif untuk menjalankan fungsi kesejahteraan, ketentraman dan dalam konsepsi negara hukum, setiap bentuk tindakan pemerintah baik dalam rangka pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada asas legalitas. Asas ini mengandung arti bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Setiap ketentuan yang berkaitan dengan warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap tindakan pemerintah daerah harus didasarkan pada peraturan daerah. Dengan kata lain, setiap tindakan pemerintah atau pemerintah daerah baik dalam rangka pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada undang-undang atau Peraturan Daerah (Perda). Tidak ada kewenangan bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencampuri kehidupan warga masyarakat, kecuali ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan daerah. Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dan terkendali dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas kepala daerah akan bertambah, terutama dalam menegakkan peraturan penyelenggaraan ketertiban. Daerah dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perda dijadikan sebagai asas legalitas sebagai sumber legitimasi, bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan, pengawasan, penertiban, ataupun pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[13] Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, hlm. 9.

[14] *Ibid.* hlm 20

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Perspektif hukum administrasi negara, peraturan daerah ini merupakan perwujudan dari fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, keberhasilan suatu pengaturan tidak hanya diukur dari keberadaan normanya, tetapi juga dari efektivitas implementasinya. Menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran perlindungan lalu lintas, khususnya bagi pejalan kaki, prasarana dan perlengkapan jalan merupakan komponen yang sangat penting dalam penataan lalu lintas dan penciptaan ruang bagi pejalan kaki. Landasan hukum menjadi contoh bagaimana peraturan dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum atau menutup kesenjangan hukum dengan memperhatikan peraturan yang sudah ada, akan diubah, atau akan dicabut guna menjamin kejelasan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan penegakan yang adil.

Penataan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Manado harus memperhatikan beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, antara lain:

a. Peruntukan ruang jalan, peraturan ini menegaskan bahwa ruang jalan harus diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti lalu lintas kendaraan, pejalan kaki, dan transportasi umum;
b. Ketertiban dan keamanan lalu lintas;
c. Kepentingan masyarakat, pemerintah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dalam penataan pedagang kaki lima.

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun yang menjadi tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai SKPD penegak perda itu meliputi: menyusun program dan melaksanakan penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melaksanakan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat. Melaksanakan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Selain memiliki wewenang Satpol PP juga memiliki kewajiban yaitu: menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Satpol PP, membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana, menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda dan/atau peraturan kepala daerah. Selanjutnya dalam pelayanannya, Satpol PP berpegang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang penegakan peraturan daerah dan tentang ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelengarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelengarakan pelindungan masyarakat".[15] Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yaitu :

a. Menegakan Perda dan Perkada
b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
c. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat.[16]

Berlandaskan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado juga memiliki kedudukan serta kewenangan yang dijalankan sesuai dengan karakteristik daerahnya, guna memastikan pelaksanaan fungsi penegakan peraturan dan penyelenggaraan ketertiban umum berjalan secara efektif. Adapun kedudukan yang di miliki Satuan Polisi Pamong Praja :

[15] Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, hlm 2.
[16] *Ibid,* hlm.3.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dipimpin oleh berkedudukan Kepala Satuan dibawah yang dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekertaris daerah.[17]

Sejalan dengan kedudukan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado juga memiliki kewenangan yang mendukung pelaksanaan tugasnya di lapangan, berikut ini adalah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Tipe A, Pasal 5 :

a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.[18]

Penertiban terhadap penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Boulevard II dan sekitarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban di ruang publik. Penertiban ini menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado yang bertanggung jawab menegakan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum.

Dalam melakukan wawancara dengan Bapak Herry A. Ratu, S.E selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, menanyakan mengenai penyalahgunaan trotoar yang ada di Boulevard II Kelurahan Bitung Karangria, penertiban terhadap pedagang kaki lima dikawasan tersebut sudah dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang telah dirancang secara sistematis. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisai mengenai trotoar bukan tempat untuk berjualan. Sosialisasi tersebut adalah sebagai bentuk pendekatan serta memberi pemahaman dan edukasi kepada pedagang kaki lima, mengenai pentingnya menjaga fungsi fasilitas umum dan menaati aturan daerah yang berlaku.[19]

Dalam kegiatan sosialisai, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan para pedagang. Mereka menjelaskan bahwa trotoar bukanlah tempat untuk berdagang, melainkan ruang publik yang diperuntukan bagi pejalan kaki. Penggunaan trotoar untuk aktivitas jual beli bukan hanya melaggar peraturan tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Tahun 2021-2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado melakukan penertiban perdagangan atau penjualan di sepanjang trotoar Boulverad II dengan skala besar, dimana sudah ada bangunan permanen dan semi permanen yang telah dibangun diatas trotoar yang ada di Boulevard II. Maka setelah dilakukan penertiban pemerintah memberikan solusi dengan menyediakan tempat penjualan, adapun tempat yang disediakan pemerintah yaitu Pasar Bersehati dan Kompleks Marina Plaza samping Tugu Lilin. Namun berdasarkan realitas yang terjadi dilapangan, ada pedagang yang mau dipindahkan dan melakukan penjualan di Pasar Bersehati dan Kompleks Marina Plaza serta ada juga yang menolak untuk dipindahkan. Setelah dipindahkan ke Kompleks Marina Plaza, upaya tersebut tidak berjalan dengan baik dengan pengeluhan setelah dipindahkan ke Kompleks Marina Plaza pendapatan mereka menurun karena konsumen yang datang semakin sedikit dan juga jika terjadi hujan lebat serta angin tenda jualan mereka banyak yang rusak sampai roboh.[20]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Bitung Karangria terkait kebijakan

[17] Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Tipe A, hlm 2.
[18] *Ibid,* hlm. 3.
[19] Wawancara dengan Bapak Herry A. Ratu, S.E selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 Maret 2026.
[20] Wawancara dengan Bapak Herry A. Ratu, S.E selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 Maret 2026.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pemerintah Kota Manado mengenai perdagangan diatas trotoar Boulevard II, diketahui bahwa peraturan resmi atau secara tertulis dari pemerintah memang belum ada. Walikota Kota Manado memberikan kebijakan kepada para pedagang yang berjualan di trotoar Boulevard II hanya secara lisan, kebijakan tersebut tercipta disaat Walikota Manado meninjau lokasi Boulevard II dimana sepanjang trotoar terdapat banyak sampah, maka Walikota Manado melakukan pertemuan berupa rapat dengan pemerintah Kecamatan Tuminting, Kelurahan Bitung Karangria serta pelaku usaha/para pedagang ditrotoar Boulevard II membahas mengenai aktivitas perdagangan di atas trotoar. Dan dari hasil pertemuan/rapat tersebut terciptalah kebijakan, yang dimana memberi izin kepada pedagang untuk berjualan di trotoar Boulevard II dengan ketentuan diberi izin untuk melakukan aktivitas perdagangan atau penjualan di sepanjang area trotoar Boulevard II mulai dari jam 15.00 WITA untuk pemasangan tenda dan untuk proses penjualan dimulai dari jam 16.00 WITA – 00.00 WITA (jam 12 malam). Dengan syarat, pada pagi hari area yang dilakukan penjualan sudah tidak ada lagi tenda yang dipasang dan sudah bersih dari semua jenis sampah penjualan.[21]

Selain itu Satpol PP Kota Manado tetap melaksanakan patroli untuk PKL sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado berkerja sama juga dengan Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria dan Pemerintah Kecamatan Tuminting dalam melaksanakan Patroli.[22]

Pelaksanaan Perda seharusnya tidak mengandalkan tindakan sepihak dari Satpol PP, tetapi menjadi bagian dari strategi pemerintahan daerah secara menyeluruh. Koordinasi dengan dinas terkait sangat penting termasuk penyediaan lahan relokasi, perencanaan tata ruang kota, serta program pemberdayaan ekonomi informal. Jika semua aspek tersebut berjalan bersama-sama maka pelaksanaan Perda tidak hanya berisi larangan dan sanksi tetapi juga membuka ruang penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Pengawasan yang berkesinambungan juga menjadi elemen penting dalam pelaksanaan aturan, banyak pedagang yang mengaku hanya takut saat penertiban berlangsung dan kembali berjualan di trotoar ketika tidak ada petugas. Pola pemikiran ini menunjukan bahwa penegakan aturan tidak diikuti dengan pengawasan yang cukup. Tanpa sistem kontrol yang stabil, aturan akan menjadi formalitas semata dan pelanggaran akan menjadi kebiasaan yang sulit di kendalikan.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah juga tetap harus memberikan tempat relokasi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelaku usaha, agar fungsi trotoar kembali pada peruntukkannya yaitu sebagai fasilitas umum untuk pejalan kaki.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya :[23]

1. Tindakan (Action)
 Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat.
2. Pendidikan (Education)
 Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana mejadi warga negara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

Kesadaran masyarakat akan hukum akan tumbuh apabila hal-hal berikut ini tumbuh tertanam dalam kehidupan masyarakat, diantarannya : [24]

[21] Wawancara dengan Bapak Irwan Patroli selaku Lurah di Kelurahan Bitung Karangria, pada 2 April 2026.
[22] Wawancara dengan Bapak Herry A. Ratu, S.E selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 Maret 2026.
[23] Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta, Deepublish, 2015, hlm 230.
[24] *Ibid,* hlm. 246.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

1. Adanya jaminan hukum (Law Inforctment). Selama ini yang terjadi ditengah-tengan kehidupan masyarakat adalah kurangnya adanya jaminan hukum. Tidak adanya jaminan hukum menyebabkan masyarakat enggan dengan hukum sehingga menimbulkan sikap yang apatis terhadap hukum yang berujung pada sikap main hukum sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan mudahnya seseorang mengancam seorang saksi dalam sebuah kasus bahkan membunuhnya.
2. Perilaku dari aparat penegak hukum yang jujur, berwibawa dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Selama ini yang terjadi adalah masih banyaknya perilaku apparat penegak hukum yang tidak jujur yang terjebak dalam praktek KKN yang bertujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan jabatannya. Adanya sikap dari aparat penegak hukum yang tidak jujur meyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap hukum.
3. Tegaknya media masa dalam menyampaikan informasi hukum. Selama ini yang terjadi adalah masih banyak kita temukan dalam menyampaikan informasi hukum media masa baik cetak maupun elektronik masih kental dengan unsur bisnis belaka artinya dalam menyampaikan berita yang menjadi pertimbangan utama adalah keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan efek dari pemberitaan tersebut yang pada akhirnya membentuk opini publik tidak sehat.

Ketiga komponen tersebut terwujud dalam masyarakat. Sedikit demi sedikit kesadaran masyarakat akan hukum akan terwujud dengan sendirinya. Sehingga tatanan kehidupan dalam bermasyarakat lambat laun akan membaik yang melahirkan masyarakat yang sadar hukum dan berbudaya.

Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolak-ukur kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip demokrasi tersebut.

Aparatur negara dan peranan masyarakat juga tidak kalah pentingnya adalah produk hukum itu sendiri, dimana selama ini hukum yang ada kurang bisa mengayomi dan mewakili rasa keadilan dari masyarakat [25]. Salah satu prinsip penting yang harus menjadi acuan dalam menilai pelaksanaan aturan ini adalah asas proporsionalitas. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menertibkan tetapi tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas yang wajar.[26]

Keseimbangan antara tujuan hukum dan dampaknya terhadap warga menjadi tolak ukur penting dalam pelaksanaan aturan yang adil. Penertiban tidak boleh dipandang hanya dari sisi kepatuhan terhadap Perda tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat kecil. Pedagang kaki lima umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah yang menjadikan trotoar sebagai satu-satunya tempat bertahan hidup. Oleh karena itu, tindakan pengosongan trotoar harus di barengi dengan penyediaan alternatif yang layak dan proses sosialisasi yang memadai. Tanpa upaya tersebut pelaksanaan aturan akan berakhir sebagai penindakan sepihak yang tidak menyelesaikan akar persoalan.

Sisi lain, proporsionalitas juga berarti bahwa pemerintah tidak boleh terlalu lunak dalam menindak pelanggaran, ketika aparat membiarkan pelanggaran berlangsung terus-menerus maka aturan kehilangan daya ikatnya. Situasi ini dapat memperkuat budaya pelanggaran, di mana masyarakat merasa bahwa aturan tidak memiliki kekuatan nyata. Penegakan hukum yang lemah hanya akan menghasilkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima pada Kelurahan Bitung Karangria Jalan Boulevard II di Kota Manado dan sekitarnya telah menimbulkan persoalan hukum karena terjadi pelanggaran terhadap fungsi trotoar sebagai ruang publik yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Trotoar seharusnya difungsikan sebagai jalur aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas.

[25] *Ibid.* hlm, 246.
[26] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018. hlm 24.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan fungsi trotoar untuk kegiatan berjualan. Ketentuan yang berlaku telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penataan ruang publik. Penyalahgunaan trotoar menunjukkan bahwa ketentuan hukum belum sepenuhnya menciptakan keteraturan dan kepastian di lapangan.

2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan trotoar di Kota Manado yaitu dengan kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban. Dengan adanya Perda tersebut masyarakat dapat mengetahui bahwa trotoar bukan sebagai tempat berdagang/berjualan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai hambatan, dengan melihat dimana masih ada juga masyarakat yang masih melakukan aktifitas berjualan ditrotoar. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dijalankan dengan lebih menyeluruh, berkeadilan, dan berpijak pada pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
3. Persoalan penggunaan trotoar sebagai tempat usaha PKL di Kota Manado tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atas ketentuan yang melarang, tetapi juga disebabkan oleh belum dimanfaatkannya kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Kota Manado hingga saat ini belum memiliki peraturan turunan yang menetapkan zonasi atau lokasi binaan bagi PKL sebagaimana telah dilakukan oleh Kota Medan dan Kota Banda Aceh, sehingga ketentuan pengecualian izin dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 belum memiliki mekanisme pelaksanaan yang konkret. Kekosongan kebijakan inilah yang menjadi salah satu akar persoalan berulangnya pelanggaran penggunaan trotoar sebagai tempat usaha di Kota Manado.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Manado perlu meningkatkan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan dengan cara memberikan pemahaman kepada para pedagang kaki lima mengenai isi aturan tersebut. Penyuluhan atau sosialisasi sebaiknya dilakukan secara langsung dan menyeluruh agar semua pedagang mengetahui bahwa trotoar tidak boleh digunakan untuk berjualan. Pemerintah juga bisa membuat selebaran atau papan pengumuman yang diletakkan di area Boulevard II agar para pedagang dan masyarakat umum bisa mengetahui isi aturan dengan mudah. Di samping itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk menyediakan tempat alternatif bagi para pedagang kaki lima yang ditertibkan agar mereka tetap dapat berjualan di tempat yang tidak melanggar aturan. Tempat yang disediakan sebaiknya terletak di lokasi yang strategis agar pedagang tidak kehilangan pembeli. Relokasi sebaiknya dilakukan secara serentak, bukan bertahap agar seluruh pedagang merasa diperlakukan sama dan tidak ada yang dirugikan.
2. Pemerintah Kota Manado dapat menindak lanjuti dengan melakukan kebijakan melalui regulasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk dapat melintasi trotoar secara nyaman dan terkendali. Selain pemerintah, kesadaran dari masyarakat juga sangat penting dalam penegakan hukum. Jika semua pihak dapat menjalankan perannya dengan baik, maka fungsi trotoar sebagai ruang publik akan kembali seperti semula dan hak pejalan kaki dapat terjamin dengan lebih baik.
3. Pemerintah Kota Manado, melalui Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, disarankan untuk segera menyusun dan menerbitkan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara komprehensif, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, dalam bentuk Peraturan Wali Kota tentang Zonasi dan Lokasi Binaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan tersebut sebaiknya mengadaptasi model zonasi tiga warna sebagaimana diterapkan di Kota Medan, dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan segmen trotoar di kawasan Boulevard II Kelurahan Bitung Karangria dan sekitar Pasar 45, guna membedakan titik-titik yang secara mutlak harus bebas dari aktivitas PKL dari titik-titik yang secara teknis dapat ditata sebagai lokasi binaan atau zona kuliner yang legal, tertib, dan menunjang sektor pariwisata Kota Manado. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan trotoar dapat dijalankan secara lebih adil, terukur, dan tidak semata-mata bertumpu pada tindakan penertiban represif.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Achmad, Menguak *Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2003.

Ananta Aris, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta, 2000.

Asmoro Djoko, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990 Direktorat Jendral Bina Marga*, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990.

Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, 2008.

Dirdjisisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

HS Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet.9*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020.

Permadi Gilang, *Pedagang Kaki Lima*, Bogor,2007.

PUPR. *Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki*, Kementerian PUPR, 2018.

Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

S Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish, 2015.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Natalia Tanan, *Fasilitas Pejalan Kaki, Kementerian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan*, Bandung, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Tipe A.

Jurnal

Bakri Istaslama, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami, *Alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima jalan Z.A. Pagar alam*, Bandar lampung, Jurnal Penelitian Geografi, Vol.2, no.3, 2014

Huda Muhammad Miftakhul, Suwandi, Aunur Rofiq, *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 11, no.1 , 2022.

Iswanto, *Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki, Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman*, Enclosure, Vol. 5, no. 1, 2006.

Mantili Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, *"Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1, 2016.

Prasetyo Harwidyo Eko, *Optimalisasi Penataan Fasilitas Pejalan Kaki dengan Efesiensi Pergerakan berdasarkan pada karakteristik Pedestrian*, Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan, Vol. 16, no. 1, 2014.

Putri Ayuning Tyas Azis, Moh. Zeinudin, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pejalan Kaki Terhadap Penyalahgunaan Trotoar*, Jurnal Jendela Hukum, Vol. 12, 2025.

Shandy Andrew, *"Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia"*, Jurnal Ensiklopedia Social Review 1, no. 3, 2019.

Setiyono Gentur Cahyo, *Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima*, Jurnal Transparansi Hukum FH. UNIK, 2018.

Utami Putu Devi Yustisia, *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Jurnal Komunikasi Hukum, vol.6, no. 1, 2020.

Widyaningrum Nurul, *"Kota Dan Pedagang Kaki Lima"*, Jurnal Analisis Sosial, Vol. 14 No. 1, 2009.

Website/Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara Dalam Angka 2025, https://sulut.bps.go.id, diakses pada 20 Juni 2026, jam 17:38 WITA

Cakrawala sulut, https://www.cakrawalasulut.com/2026/06/22/pemkot-manado-tegakkan-perda-pkl-di-badan-jalan-pasar-karombasan-ditertibkan-satpol-pp/, diakses pada 8 Juli 2026, jam 21:34 WITA

Hendra Assa, https://rri.co.id/manado/daerah/740835/satpol-pp-manado-tertibkan-pedagang-melanggar-perda /, diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, jam 20:34 WITA

Pemko Banda Aceh, https://diskominfo.banndaacehkota.go.id/2026/04/30/pemko-banda-aceh-aceh-matangkan-penataan-pkl, diakses pada 8 Juli 2026, jam 21:09 WITA

http://eprints.undip.ac.id/67614/5/BAB_II.pdf, (Jurnal Online), diakses pada 12 Mei 2026, jam 18:30 WITA

Pengertian Pejalan Kaki, https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki, (Ensiklopedia Online), diakses pada 26 Agustus 2025, jam 20:31 WITA.

Pengertian Trotoar, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Trotoar, diakses pada 26 Agustus 2025, jam 19:07 WITA.

Skripsi/Tesis

Laksono Bintardi Dwi, *"Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002"* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Uniaty, *Model Jalur Pedestrian : Kajian Perseptual terhadap Fenomena dan Karakteristik Jalur Pedestrian sebagai Bagian dari Ruang Arsitektur Kota*, Tesis Pasca Sarjana, Arsitek, Institut Teknologi Bandung, 1992.

Makalah

Jimly Asshiddiqie, *Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006.

Kamus

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.

Wawancara

Herry A. Ratu, S.E selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, Wawancara Pribadi, di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, pada 9 Maret 2026

Irwan Patroli selaku Lurah di Kelurahan Bitung Karangria, pada 2 April 2026

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026